

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sengketa sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, *conflict* dan *dispute*, yang berarti pertentangan atau perselisihan. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tapi keduanya juga dapat dibedakan. Pada umumnya, sengketa akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu yang perlu diketahui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak baik dan merupakan suatu gangguan. Suatu konflik merupakan suatu indikasi yang salah atau bahwa ada sesuatu yang perlu ditentukan sehingga konflik menciptakan konsekuensi yang merusak dapat berakibat luas.<sup>1</sup>

Arbitrase merupakan salah satu dari berbagai metode yang bisa atau dapat digunakan didalam penyelesaian sengketa Dengan Arbitrase, nanti nya akan memberikan alternatif untuk dapat mengajukan gugatan serta pergi ke pengadilan. Pada dasarnya, Arbitrase dirancang untuk menjadi opsi yang bisa atau dapat dipilih untuk menangani masalah hukum. Untuk bisa atau dapat melakukan Arbitrase, maka diperlukan suatu kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Arbitrase tersebut hanya terjadi pada saat dua pihak menyetujuinya, baik sebelum atau juga setelah sengketa hukum muncul. Untuk

---

<sup>1</sup> Meirina Nurlani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No.1,2021,Hlm. 26-27

alasan ini, perjanjian dengan cara tertulis itu harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum Arbitrase.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai Arbitrase atau lembaga Arbitrase, sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan selama berabad-abad (bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum Masehi). Di Indonesia sendiri, Arbitrase juga sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Definisi pasti mengenai apa itu Arbitrase, masih saja ditemui begitu banyaknya perbedaan pendapat. Namun, perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai Arbitrase. Ini memberikan suatu gambaran bahwa menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pelaku usaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Arbitrase tercipta dari klausul yang mereka tuangkan di dalam kontrak yang sudah mereka setujui. Sehingga para pihak yang terlibat dalam kontrak/ perjanjian tersebut dapat menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan metode tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Pada dasarnya Arbitrase adalah suatu bentuk khusus Pengadilan. perhatian penting yang membedakan Pengadilan dan Arbitrase adalah bila jalur Pengadilan menggunakan satu Peradilan permanen atau *standing*

---

<sup>2</sup> Serlika Aprita, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Reflika Aditama, 2022, Hlm. 69

<sup>3</sup> Anik Entriani, 2017, Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 02, Hlm. 278

*court*, sedangkan Arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam Arbitrase, Arbitrator bertindak sebagai Hakim dalam Mahkamah Arbitrase, sebagaimana Hakim permanen, (guna menampung aspirasi masyarakat dan guna melakukan pengawasan terhadap kinerja para hakim konstitusi sebagai penegak hukum) walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.<sup>4</sup>

Ada dua jenis Arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.

#### 1. Arbitrase *Ad Hoc* (*volunteer*)

Arbitrase *ad hoc* dibentuk secara khusus atau bersifat insidental untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula Arbitrase *ad hoc* ini. Pembentukan Arbitrase *ad hoc* dilakukan setelah sengketa terjadi.<sup>5</sup>

Menurut Pendapat dari Yahya Harahap, pada prinsipnya Arbitrase *ad hoc* tidak terikat dengan salah satu badan Arbitrase. Para Arbiternya dapat dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa (setelah sengketa terjadi).

#### 2. Arbitrase Institusional (*permanent*)

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan Arbitrase yang *bersifat* permanen, sehingga disebut juga *permanent Arbitral body*.

---

<sup>4</sup> Ibid, Hlm. 280

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2013, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, Hal. 166

Maksudnya adalah selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, Arbitrase permanen juga terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa atau tidak, lembaga tersebut tetap berdiri dan tidak akan bubar, bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus. Tujuan Arbitrase ini didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dala perjanjian Arbitrase.<sup>6</sup>

Kedua Arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis Arbitrase *tersebut* terletak pada terkoordinasi (Koordinasi adalah Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak demi tercapainya suatu keselarasan dan keseimbangan), atau tidak terkoordinasi (suatu kegiatan yang tidak di atur secara baik sehingga setiap tindakan yang dilakukan saling berbenturan).

Arbitrase ad hoc (Arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan Arbitrase institusional (Arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga).

---

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 167

**Tabel 1**  
**Putusan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	No 513/Pdt.G-Arb-2012.PN.Jkt. Pst	PT. Nikko Securities Indonesia	1. PT. Bank Permata Tbk 2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia	Sengketa Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Investasi	<p style="text-align: center;"><b>DALAM PROVISI</b></p> <p>Menyatakan penundaan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Nomor Reg: BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011 Tanggal 18 September 2012 yang telah diserahkan dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran Nomor: 27/WASIT/ADHOC/2012/PN.JKT.PST Tanggal 15 Oktober 2012.</p> <p style="text-align: center;"><b>DALAM POKOK PERMOHONAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Nomor Reg. BAPMI- 004/ARB-03/VIII/2011 Tanggal 18 September 2012 yang telah diserahkan dan didaftarkan</li> </ol>	<p><b>DALAM EKSEPSI</b> Menolak eksepsi Termohon Pembatalan II</p> <p style="text-align: center;"><b>DALAM POKOK PERKARA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.</li> <li>2. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Nomor Reg: BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011 Tanggal 18 September 2012 yang telah diserahkan dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran Nomor : 27/WSIT/ADHOC/2012/PN.JK T.PST Tanggal 15 Oktober 2012, batal dengan segala akibat hukumnya.</li> <li>3. Menghukum Termohon Pembatala I PT. BANK PERMATA TBK dan Termohon Pembatalan II BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA</li> </ol>	inckraht

				<p>pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran Nomor 27/WASIT/ADHOC/2012/PN.JK T.PST Tanggal 15 Oktober 2012 tidak sah, tidak mengikat, dan tidak memiliki kekuatan hukum.</p> <p>3. Membatalkan Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Nomor Reg. BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011 Tanggal 18 September 2012 yang telah diserahkan dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran Nomor : 27/WASIT/ADHOC/2012/PN.JKT.PST Tanggal 15 Oktober 2012 dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menghukum Termohon Pembatalan I (PT. Bank Permata Tbk) dan Termohon Pembatalan II (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.</p>	<p>(BAPMI) untuk membayar biaya Perkara Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

2	Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Bks	PT Adhi Persada Properti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haryono Soebagio</li> <li>2. Budi Said</li> <li>3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Surabaya</li> <li>4. Wahyu Suyanto, Sh.</li> <li>5. Maria Lucia Lindhajani, Sh</li> <li>6. Sri Wijayawati Soebagijo</li> </ol>	Sengketa Perjanjian Jual Beli Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya No. 64/ARB/BANI-SBY/II/23 tertanggal 1 September 2023 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya No. 64/ARB/BANI-SBY/II/23 tertanggal 1 September 2023 yang telah diputus oleh Termohon III, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat</li> <li>3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya No. 64/ARB/BANI-SBY/II/23 tertanggal 1 September 2023 yang telah diputus oleh Termohon III berikut dengan segala akibat hukumnya</li> <li>4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya No. 64/ARB/BANI-SBY/II/23 tertanggal 1 September 2023</li> </ol>	<p><b>M E N G A D I L I</b>  <b>DALAM EKSEPSI :</b>  - Menolak Eksepsi Para Termohon ;  <b>DALAM POKOK PERKARA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya No. 64/ARB/BANI-SBY/II/23 tertanggal 1 September 2023</li> <li>2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Nomor 64/ARB/BANI-SBY/II/2023, tanggal 1 September 2023</li> <li>3. Memerintahkan kepada Turut Termohon untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini</li> <li>4. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 523.000,- ( lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah )</li> </ol>	Inckraht
---	---	--------------------------	---	-------------------------------------	--	---	----------

					<p>dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Bekasi</p> <p>5. Menghukum Para Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.</p> <p>6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan</p>		
3	No 64/Pdt/G/Arb/2015/ PN.Jkt.Pst	Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur (Koni Jatim)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Arbitrase Olahraga Indonesia</li> <li>2. Pengurus Provinsi Ikasi Jawa Timur</li> <li>3. Pengurus Provinsi Sumatra Selatan</li> </ol>	Sengketa Mutasi Atlet Cabang Olahraga Anggar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian</li> <li>2. Menyatakan Menolak Mutasi yang di ajukan oleh TERMOHON V sampai dengan TERMOHON XV:</li> <li>3. Menyatakan TERMOHON V sampai dengan TERMOHON XV adalah tetap berstatus atlet SAH KONI Provinsi Sumatra Selatan:</li> <li>4. Menyatakan PEMOHON tetap membina TERMOHON V sampai dengan TERMOHON XV sebagai atlet anggar Provinsi Sumatra Selatan:</li> <li>5. Menyatakan perbuatan TERMOHON IV melanggar aturan-aturan tentang mutasi attlet dan melanggar norma</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <p>Menolak eksepsi dari Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII, dan Temohon XIV untuk seluruhnya:</p> <p><b>DALAM POKOK PERKARA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan untuk seluruhnya:</li> <li>2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.501.000,00,- (enam j lima ratus satu ribu rupiah).</li> </ol>	Inckraht

					<p>kepatutan dan kepentingan dalam dunia olahraga.</p> <p>6. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini</p> <p>7. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah)</p> <p>8. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat:</p> <p>9. Memerintahkan PEMOHON untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase BAORI ini kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya PEMOHON dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur dan Mekanisme Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI)</p>		
4	No 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn	Marine Andema Tidarmarine	Wika Utama Joint Operation	Sengketa Perjanjian Pekerjaan Paket Konstruksi	<p>1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan penggugat untuk seluruhnya:</p> <p>2. Menyatakan pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a</p>	<p><b>MENGADILI:</b> <b>DALAM EKSEPSI</b> Menolak eksepsi tergugat seluruhnya: untuk</p> <p><b>DALAM POKOK PERKARA</b> 1. Menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase</p>	Inckraht

					<p>quo:</p> <p>3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum:</p> <p>4. Membatalkan putusan Arbitrase BANI NO.502/1/ARB-BANI/2013 tanggal 16 januari 2013 untuk seluruhnya</p> <p>5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.</p>	<p>untuk seluruhnya:</p> <p>2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 559.500,00,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)</p>	
5	No 272/Pdt.G/Arb/2015/PN. Jkt. Pst	Kepala Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Ifani Dewi</li> <li>2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia</li> </ol>	Sengketa Perjanjian Pengadaan Single Bus (Busway)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan perlawanan ini seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan bahwa pelawan aalah pelawan yang baik dan benar</li> <li>3. Menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) in casu terlawan II dalam perkara Nomor 598A/ARB-BANI/2014 Tanggal 28 April 2015 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum</li> <li>4. Menghukum terlawan I dan terlawan II untuk membayar biaya perkara.</li> </ol>	<p><b>DALAM EKSEPSI:</b></p> <p>Menolak eksepsi terlawan I dan terlawan II.</p> <p><b>DALAM POKOK PERKARA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya</li> <li>2. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).</li> </ol>	Inckraht

*Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terkait dengan penyelesaian sengketa Arbitrase maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Mengapa putusan Pengadilan Niaga terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ada gugatan yang di kabulkan dan ada gugatan yang ditolak?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Niaga terhadap permohonan pembatalan putusan Arbitrase ada yang gugatan yang di kabulkan dan ada gugatan yang ditolak.

### 2. Kegunaan penelitian

Di samping mempunyai tujuan penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam

hukum Perdata Untuk mengetahui mengapa pengadilan niaga dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa arbitrase ada yang ditolak dan ada yang diterima

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi Mahasiswa yang hendak menyelesaikan tugas akhirnya yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Perdata mengenai Hakim Pengadilan Negeri membatalkan Putusan Arbitrase dan dasar Pertimbangan Hakim yang menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

**D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul :“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase”.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, peneliti dapat menemukan peneliti

terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

- 1 Nama : Hendra agu ate  
Nim : 17312764  
Judul : Analisis yuridis putusan hakim pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa hak cipta  
Rumusan masalah : Mengapa pengadilan niaga dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa hak cipta ada yang di kabulkan dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima?
- 2 Nama : Ignasius ngailu beko  
Nim : 19310248  
Judul : Analisis yuridis putusan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa desain industri  
Rumusan masalah : Mengapa pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa desain industri ada gugatan yang ditolak, ada gugatan yang dikabulkan dan ada gugatan yang tidak dapat diterima?
- 3 Nama : Reminggus besin  
Nim : 15310045  
Judul : Analisis yuridis penjatuhan putusan oleh majelis hakim terhadap pembatalan pendaftaran merk pengadilan negeri niaga jakarta pusat  
Rumusan masalah : Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan putusan pendaftaran merk di pengadilan negeri niaga jakarta pusat?
- 4 Nama : Yandri djaga  
Nim : 17313915  
Judul : Analisis yuridis tentang putusan hakim

- pengadilan niaga dalam perkara sengketa kepailitan
- Rumusan masalah : Mengapa putusan hakim pengadilan niaga ada gugatan yang ditolak dan ada gugatan yang dikabulkan dalam sengketa?
- 5 Nama : Dominggus seran nahak
- Nim : 14310047
- Judul : Analisis yuridis putusan hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga jakarta pusat
- Rumusan masalah : Mengapa putusan hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga jakarta pusat ada yang ditolak dan yang tidak dapat diterima?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang Putusan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa Arbitrase.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas Hukum,

penelitian terhadap sistematika Hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi Hukum.<sup>7</sup>

### **3. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

#### **a. Variabel Bebas (*independent variable*)**

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Pengadilan Niaga terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ada yang gugatan yang di kabulkan dan ada gugatan yang ditolak

#### **b. Variabel Terikat (*dependent variable*)**

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ada gugatan yang di kabulkan dan ada gugatan yang ditolak.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada. Hlm.23

dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan- putusan hakim dan lainnya:<sup>8</sup>

1) Undang – Undang

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Rechtreglement Voor De Buitengewestan (RBG)

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor: 513/Pdt. G-Arb-2012.Pn. Jkt. Pst
- b) Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/Pn Bks
- c) Nomor 64/Pdt.G/Arb/2015/Pn.Jkt.Pst
- d) Nomor: 287/Pdt.G/2019/Pn Mdn
- e) Nomor: 272/Pdt.G/Arb/2015/Pn.Jkt.Pst

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan yang sah atau berkekuatan hukum tetap.

## **6. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.